



**KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**
Jl. Batu Besar No. 09 RT. 33 RW. 03 Banjarmasin 70117
Email : kalselkemenham@gmail.com

Nomor : KWH.16.IP.01.03- 619 20 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Analisis dan Evaluasi dari Perspektif HAM
terhadap Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di -

Tempat

Dalam rangka pengarusutamaan HAM dalam produk hukum sehingga dilaksanakan Analisis dan Evaluasi dari Perspektif HAM terhadap Rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dengan menggunakan alat ukur Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir disampaikan hasil rekomendasi analisis dan evaluasi perspektif HAM dari Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan analisis dan evaluasi dimaksud. Hasil analisis dan rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembentukan dan perubahan produk hukum daerah selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Karyadi
NIP. 19680309 199203 1 002

Lampiran : Kabupaten Tapin
Nomor : KWH.16.IP.01.03-619
Tanggal : 20 Mei 2026
Lampiran : Analisis dan Evaluasi dari
Perspektif HAM terhadap
Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah

DAFTAR INSTANSI

1. Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar.
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Tapin.
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong.
6. Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut.
7. Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala.

ANALISIS DAN EVALUASI HAM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

1. Pandangan Umum

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Pengaturan ini merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang setara dan berhak memperoleh perlakuan yang adil serta bebas dari diskriminasi.

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pemenuhan hak penyandang disabilitas, antara lain hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, partisipasi politik, serta aksesibilitas terhadap fasilitas umum. Selain itu, pengaturan juga memuat prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia seperti non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, partisipasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai landasan dalam penyelenggaraan kebijakan daerah.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, Rancangan Peraturan Daerah ini telah menunjukkan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), dimana penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara, bukan sebagai objek bantuan. Hal ini tercermin dari pengakuan hak-hak multi-sektor serta adanya upaya pengaturan untuk mendorong inklusivitas dalam berbagai bidang kehidupan.

Namun demikian, meskipun secara normatif telah mengakomodasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini masih memerlukan penguatan agar tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mampu menjamin implementasi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

2. Pandangan Khusus

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara umum Raperda ini telah memuat pengaturan yang bertujuan untuk menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lebih inklusif. Pengaturan mengenai hak pekerjaan, kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, bantuan sosial, dan perlindungan sosial menunjukkan adanya komitmen

Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Namun demikian, masih terdapat beberapa substansi yang perlu diperkuat agar implementasi perlindungan hak penyandang disabilitas dapat berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Pertama, dari aspek hak atas pekerjaan, ketentuan mengenai kuota kerja dalam BAB III Bagian Keempat Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 belum disertai mekanisme pengawasan, evaluasi, dan sanksi yang jelas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketentuan kuota kerja tidak berjalan efektif dalam menjamin kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.

Kedua, dari aspek aksesibilitas pelayanan publik dan fasilitas umum, pengaturan mengenai aksesibilitas belum sepenuhnya didukung standar teknis yang jelas dan terukur. Hal ini berpotensi menyebabkan implementasi aksesibilitas yang berbeda antar instansi, sektor pelayanan, dan fasilitas umum sehingga belum menjamin kemudahan akses secara setara bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, dari aspek partisipasi dan inklusivitas, pengaturan mengenaielibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah belum menjamin partisipasi yang bermakna. Akibatnya, penyandang disabilitas berpotensi hanya menjadi objek kebijakan dan belum dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Keempat, dari aspek pendataan dan pengakuan hak, pengaturan mengenai pendataan penyandang disabilitas masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan layanan. Kondisi ini dapat menyebabkan program pelayanan dan bantuan tidak tepat sasaran serta belum mampu menjawab kebutuhan riil penyandang disabilitas.

Kelima, dari aspek perlindungan kelompok rentan, Raperda ini belum mengatur secara spesifik perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas, khususnya terkait perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan yang inklusif.

Keenam, dari aspek perlindungan hukum dan akses keadilan, pengaturan mengenai bantuan hukum, mekanisme pengaduan, pendampingan, dan pemulihan hak masih belum diatur secara rinci dan aksesibel. Kondisi ini berpotensi menyulitkan penyandang disabilitas dalam memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan apabila mengalami diskriminasi atau pelanggaran hak.

Ketujuh, dari aspek kelembagaan dan pengawasan, belum terdapat mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang jelas serta lembaga khusus yang secara efektif melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip pengarusutamaan HAM, Raperda

ini masih memerlukan penguatan substansi, khususnya terkait pengawasan pelaksanaan hak kerja, standar aksesibilitas, partisipasi bermakna penyandang disabilitas, perlindungan kelompok rentan, akses terhadap keadilan, serta penguatan kelembagaan dan pengawasan. Penguatan tersebut penting agar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar mampu mewujudkan kesetaraan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas secara nyata.

No.	Konsideran/Batang Tubuh	Materi Muatan HAM	Dasar Hukum	Analisa/ Evaluasi Dari Perspektif HAM	Usulan
1	BAB III Bagian Keempat Pasal 8–10 (Hak atas Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi)	Hak atas pekerjaan	UU No. 8 Tahun 2016	Ketentuan kuota kerja belum disertai mekanisme pengawasan dan sanksi sehingga berpotensi tidak efektif dalam implementasi	Perlu pengaturan mekanisme pengawasan pelaksanaan kuota kerja secara berkala, kewajiban pelaporan perusahaan, serta pemberian sanksi administratif bagi instansi pemerintah dan perusahaan yang tidak memenuhi kuota penyandang disabilitas
2	BAB III Ketentuan Pelayanan Publik dan Aksesibilitas	Aksesibilitas	UUD 1945; UU Disabilitas	Pengaturan aksesibilitas pelayanan publik belum disertai standar teknis yang jelas	Perlu pengaturan standar teknis aksesibilitas berbasis universal design yang mencakup bangunan, sarana informasi, layanan digital, dan pelayanan publik yang ramah disabilitas
3	BAB III Ketentuan Fasilitas Umum dan Aksesibilitas	Hak akses	ICESCR	Implementasi aksesibilitas fasilitas umum berpotensi tidak seragam antar sektor	Perlu penetapan standar minimum aksesibilitas fasilitas umum beserta mekanisme evaluasi dan sertifikasi aksesibilitas
4	BAB IV Ketentuan Partisipasi Penyandang Disabilitas	Hak partisipasi	ICCPR	Partisipasi penyandang disabilitas belum dijamin secara substantif dalam pengambilan kebijakan	Perlu kewajiban pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan daerah

5	BAB IV Ketentuan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inklusivitas	Prinsip HAM	Perspektif disabilitas belum terintegrasi secara menyeluruh dalam dokumen perencanaan daerah	Perlu integrasi perspektif disabilitas dalam RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan daerah lainnya secara terukur dan berkelanjutan
6	BAB II Ketentuan Pendataan Penyanggah Disabilitas	Hak identitas dan pengakuan	UU HAM	Pendataan masih bersifat administratif dan belum berbasis kebutuhan layanan	Perlu pendataan terintegrasi berbasis jenis disabilitas, kebutuhan layanan, tingkat kerentanan, dan akses terhadap pelayanan publik
7	BAB III Ketentuan Perlindungan Perempuan Penyanggah Disabilitas	Perlindungan khusus	CEDAW	Belum terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan perempuan penyanggah disabilitas	Perlu pengaturan perlindungan khusus terhadap perempuan penyanggah disabilitas dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan seksual
8	BAB III Ketentuan Perlindungan Anak Penyanggah Disabilitas	Hak anak	CRC	Pengaturan belum mengakomodasi kebutuhan khusus anak penyanggah disabilitas	Perlu pengaturan khusus mengenai pendidikan inklusif, layanan kesehatan, rehabilitasi, dan perlindungan anak penyanggah disabilitas
9	BAB IV Ketentuan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyanggah Disabilitas	Perlindungan HAM	UU HAM	Ketentuan perlindungan masih bersifat normatif dan belum memiliki mekanisme konkret	Perlu mekanisme perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi penyanggah disabilitas korban diskriminasi dan kekerasan
10	BAB IV Ketentuan Mekanisme Pengaduan dan Pendampingan	Remedy	Prinsip HAM	Mekanisme pengaduan dan pemulihan belum diatur secara rinci dan aksesibel	Perlu sistem pengaduan yang mudah diakses, ramah disabilitas, memiliki batas waktu penanganan, dan menjamin tindak lanjut pengaduan
11	BAB III Ketentuan Bantuan Hukum	Akses keadilan	ICCPR	Belum terdapat jaminan akses bantuan hukum yang memadai bagi penyanggah disabilitas	Perlu pengaturan bantuan hukum gratis, pendampingan hukum, dan penyediaan penerjemah atau pendamping bagi penyanggah disabilitas

12	BAB IV Ketentuan Kelembagaan dan Koordinasi	Akuntabilitas	Prinsip HAM	Belum terdapat lembaga khusus yang melakukan pengawasan isu disabilitas	Perlu pembentukan unit layanan atau forum koordinasi disabilitas yang melibatkan pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas
13	BAB IV Ketentuan Pengawasan dan Evaluasi	Enforcement	ICCPR	Mekanisme pengawasan dan penegakan belum diatur secara jelas	Perlu mekanisme monitoring, evaluasi berkala, pelaporan publik, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak penyandang disabilitas

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dari perspektif pengarusutamaan Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa secara umum Raperda ini telah memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara inklusif dan nondiskriminatif.

Raperda ini telah mengatur berbagai aspek penting, seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, bantuan sosial, serta perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa substansi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya terkait pengawasan pelaksanaan kuota kerja, standar teknis aksesibilitas, partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan, perlindungan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas, serta mekanisme pengaduan, bantuan hukum, dan pemulihan hak yang aksesibel.

Selain itu, pengaturan mengenai kelembagaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas berpotensi menyebabkan pelaksanaan perlindungan hak penyandang disabilitas belum optimal di tingkat implementasi.

Dengan demikian, meskipun Raperda ini telah memiliki arah kebijakan yang progresif dan inklusif, masih diperlukan penyempurnaan substansi agar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas benar-benar mampu menjamin kesetaraan, aksesibilitas, partisipasi, dan

perlindungan Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas secara nyata dan berkelanjutan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan kuota kerja penyandang disabilitas melalui kewajiban pelaporan, evaluasi berkala, dan pemberian sanksi administratif bagi instansi atau perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kuota kerja.
2. Pemerintah Daerah perlu menetapkan standar teknis aksesibilitas yang terukur pada pelayanan publik, fasilitas umum, transportasi, dan layanan informasi dengan mengacu pada prinsip universal design.
3. Pemerintah Daerah perlu menjamin partisipasi penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas secara bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan daerah.
4. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem pendataan penyandang disabilitas yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan layanan agar program bantuan dan pelayanan lebih tepat sasaran.
5. Pemerintah Daerah perlu menambahkan pengaturan khusus mengenai perlindungan perempuan penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas, terutama terkait perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan yang inklusif.
6. Pemerintah Daerah perlu memperkuat mekanisme bantuan hukum, pengaduan, pendampingan, dan pemulihan hak yang mudah diakses dan ramah disabilitas guna menjamin akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas.
7. Pemerintah Daerah perlu membentuk unit layanan atau forum koordinasi disabilitas yang melibatkan perangkat daerah dan organisasi penyandang disabilitas sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan pengawasan kebijakan disabilitas.
8. Pemerintah Daerah perlu menetapkan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan terukur